

MODEL PELAKSANAAN PENGAWASAN DARING PADA MADRASAH DI KABUPATEN MAROS

**Burhan
Muh Zainal**

Pengawas PAIS Kabupaten Maros, burcamar70@gmail.com, 0813 5549 7659
Widyaiswara BDK Makassar, uak.172ob@gmail.com, 0811 4104 990

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pelaksanaan pengawasan daring pada madrasah di Kabupaten Maros. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan instrumen utama adalah penelitian sendiri dengan fokus penelitian pada model pelaksanaan pengawasan daring di Madrasah. Data primer diperoleh dari informan utama yaitu Koordinator pengawas Madrasah Kabupaten Maros dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur sementara data sekunder diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumen pelaksanaan pengawasan di Madrasah. Sumber data juga diperoleh dari informan biasa yaitu guru dan kepala madrasah yang menjadi sasaran pelaksanaan kepengawasan melalui observasi, dokumen dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari data collection, data reduksi, dan conclusion.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pelaksanaan pengawasan yang digunakan pengawas disesuaikan dengan model pembelajaran guru dengan tahapan (1) Pemetaan Lokasi Madrasah Binaan, (2) Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan (3) Pelaksanaan Program Pengawasan, dan (4) Evaluasi Program Pengawasan. Jika pembelajaran dilaksanakan secara daring synchronous maka pengawasan juga dilaksanakan secara sinkronous pada aplikasi yang digunakan guru seperti Whatssapp, Zoom Meeting dan Google Classroom. Jika pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring dengan model asynchronous, maka pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara asynchronous dengan menggunakan rekaman video yang diserahkan guru kepada pengawas. Jika pelaksanaan pembelajaran dengan model luring, maka pelaksanaan pengawasan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Kata Kunci: Model, Pengawasan Daring, Madrasah, Pengawas

ABSTRACT

Goal of the research is knowing the model of online suppression implementation at madrasah in Maros Regency. This research is qualitative research with the main instrument being its own research with a research focus on the model of the implementation of online surveillance in Madrasah. Primary data is obtained from the main informant, the Supervisory Coordinator of Madrasah Maros Regency using structured interview guidelines while secondary data is obtained from observations and documents of supervision implementation in Madrasah. Data sources are also obtained from ordinary informants, namely teachers and madrasa heads who are targeted by staffing actors through observations, documents and interviews. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique consisting of data collection, reduction data, and conclusion.

The results showed that the implementation of supervision used by supervisors was adjusted to the teacher's learning model with stages (1) Mapping the Location of The Built Madrasah, (2) Preparation of Plans and Supervision Programs (3) Implementation of Supervision

Programs, and (4) Evaluation of Supervision Programs. If learning is carried out online synchronously then supervision is also carried out synchronously on applications used by teachers such as Whatsapp, Zoom Meeting and Google Classroom. If the implementation of learning is done online with an asynchronous model, then the supervision is carried out asynchronously using video footage submitted by the teacher to the supervisor. If the implementation of learning with offline models, then the implementation of offline supervision while paying attention to health protocols to prevent the spread of the Covid-19 virus.

Keywords: Model, Online Surveillance, Madrasah, Supervisor

PENDAHULUAN

Penetrasi TIK dalam pembelajaran ditambah kebijakan pembelajaran jarak jauh karena pandemi Covid-19 mendorong secara “paksa” lembaga pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Punie et al., 2014). Beragam tantangan yang dihadapi dalam rangka meyakinkan pembelajaran melalui model pembelajaran daring baik sinkron maupun asinkronus (Zainal, 2020). Pemenuhan tuntutan kurikulum dihadapkan pada kenyataan yang cukup menantang akibat dari penyebaran Covid-19 yang mengharuskan pembelajaran dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) demi mencegah penyebaran Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) demi menghentikan penyebaran Covid-19, yang menekankan semua peserta didik dan guru belajar dan mengajar dari rumah (*Mendikbud Terbitkan SE Tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19*, 2020) yang dikenal dengan istilah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kebijakan PJJ oleh pemerintah didasarkan pada prinsip pembelajaran yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses diantaranya adalah pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat yang mempengaruhi seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan (Daud, 2021; Zainal, 2020). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran merupakan salah satu strategi untuk menghadapi perubahan di era revolusi industri 4.0 di abad 21. Dengan demikian perubahan model pembelajaran dari pembelajaran konvensional dalam bentuk tatap muka langsung (luring) ke model pembelajaran jarak jauh (luring) dilaksanakan bukan semata-mata karena pengaruh pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 hanya menjadi katalisator utama yang mempercepat proses transformasi model pembelajaran dari model manual atau konvensional ke digital.

Strategi pelaksanaan model pembelajaran daring ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis daring merupakan pemanfaatan jaringan internet oleh peserta didik dalam proses pembelajaran (Sobri et al., 2020). Pendekatan pembelajaran berbasis daring memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) menuntut pembelajar untuk membangun dan menciptakan pengetahuan secara mandiri (constructivism); (2) pembelajar akan berkolaborasi dengan pembelajar lain dalam membangun pengetahuannya dan memecahkan masalah secara bersama-sama (social constructivism); (3) membentuk suatu komunitas pembelajar (community of learners) yang inklusif; (4) memanfaatkan media laman (website) yang bisa

diakses melalui internet, pembelajaran berbasis komputer, kelas virtual, dan atau kelas digital; (5) interaktivitas, kemandirian, aksesibilitas, dan pengayaan (Santika, 2020).

Pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh guru tentu juga harus di supervisi secara kontinyu dan berkelanjutan oleh pengawas (Zainal, 2019) . Dibutuhkan pola dan model pengawasan virtual bagi pengawas agar mampu menelaah dan menganalisis kelemahan pembelajaran secara daring sebagai bagian dari tugas pokok pengawas (Zainal, 2019, 2021). Pengawas madrasah harus dapat memastikan keberlangsungan pembelajaran (learning continuity), baik melalui media dalam jaringan, luar jaringan maupun blended learning. Pengawas dituntut untuk membantu kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan, agar peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan, meskipun dengan segala keterbatasannya, tidak dapat dilakukan secara normal sebagaimana idealnya (Setyawati, 2017). Dengan demikian, peran pengawas madrasah di masa Covid-19 ini menjadi sangat strategis dalam mengawal keberlangsungan pembelajaran, mengadvokasi dan mengevaluasinya (Madrasah, 2020).

Alternatif pengawasan secara daring sebenarnya bukan sebuah persoalan, karena dukungan infrastruktur jaringan internet dan perangkat digital cukup memadai dan mudah diakses. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) kerja sama dengan lembaga survei Polling Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 171,17 juta pengguna internet di Indonesia di sepanjang tahun 2018 yang didominasi oleh kaum milenial. Hal yang menarik dari rilis survei ini adalah pengguna usia 15-19 tahun yang terbanyak menggunakan jasa internet mencapai 91% dan usia 10-14 tahun mencapai 66,2% dimana pada umumnya adalah usia pelajar (APJII, 2019). Realitas ini menunjukkan bahwa potensi keberhasilan pembelajaran jarak jauh cukup menjanjikan karena selain kemudahan akses, fakta menunjukkan bahwa peserta didik lebih dekat dengan smartphone dibandingkan dengan media belajar seperti buku teks pelajaran atau sejenisnya.

Optimisme terhadap keberhasilan guru dalam memfasilitasi peserta didik mencapai tujuan pembelajaran melalui pembelajaran daring juga perlu dipastikan oleh pengawas dalam hal memenuhi kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Berdasarkan realitas teoritiknya bahwa pembelajaran virtual memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah: (1) sangat efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran; (2) model pembelajaran telah mampu meningkatkan penyerapan peserta didik terhadap materi pembelajaran, dibandingkan dengan hanya menggunakan model pembelajaran tatap muka; (3) memberikan sebuah pengalaman baru yang lebih menantang dari pada model pembelajaran konvensional atau tatap muka (Kuntarto, 2017)

Untuk memastikan hal tersebut terpenuhi maka pengawas dapat melakukan proses pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran daring untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memahami keunggulan dan keterbatasan berbagai teknik dan metode yang digunakan. Adaptasi disini juga mencakup penyesuaian semua fasilitas pendidikan dengan kebutuhan dan keadaan individu baik guru atau peserta didik. Berdasarkan desain interaksi/komunikasi, pembelajaran online/daring dapat dibedakan menjadi pembelajaran online sinkronus dan asynchronous (Belawati, 2019). Pembelajaran daring sinkronus adalah pembelajaran daring yang didesain dengan pola interaksi secara real time, yang berbeda dengan pembelajaran asynchronous yang desain interaksinya tidak real time (tunda). Kedua model ini harus dikontrol dan diawasi pelaksanaannya oleh pengawas (Mehri Shahabadi & Uplane, 2015; Shamsudin et al., 2019).

Pengawasan dalam pembelajaran sinkronus dan asynchronous , seperti dalam penggunaan diskusi online, instant messaging, blog, dan lainnya memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembelajaran daring dengan mereplikasi pengalaman kelas dari pertukaran informasi dan konstruksi sosial, tidak hanya antara peserta didik dan pengajar,

tetapi juga di antara para peserta didik (Mehri Shahabadi & Uplane, 2015) harus dapat dipantau secara baik oleh pengawas. Pengawasan daring jenis sinkronus didukung oleh media seperti google meet, webex, zoom, jitsi dan video conference lainnya. Pada jenis pengawasan ini, pengawas melakukan tugas kepengawasan secara langsung dan real-time. Misalnya pengawas memantau proses pembelajaran synchronous dengan bergabung pada group diskusi yang dilaksanakan oleh guru dan siswa (Shamsudin et al., 2019; Wiener-Megnazi et al., 2014)

Tulisan ini akan menganalisis model pelaksanaan pengawasan daring pada madrasah di Kabupaten Maros merupakan pola dan peta pelaksanaan pengawasan daring terhadap pembelajaran daring oleh madrasah baik secara synchronous maupun asynchronous yang digunakan guru dalam pembelajaran. Model pengawasan yang digunakan oleh pengawas dapat disesuaikan dengan model yang digunakan guru dan siswa pada saat terjadinya kegiatan pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan instrumen utama adalah penelitian sendiri (Moleong, 2006:5) dengan fokus penelitian pada model pelaksanaan pengawasan daring di Madrasah yang dilaksanakan oleh pengawas madrasah di Kabupaten Maros yang diukur melalui indikator (1) Pemetaan Lokasi Madrasah Binaan, (2) Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan (3) Pelaksanaan Program Pengawasan, dan (4) Evaluasi Program Pengawasan. Data primer penelitian ini diperoleh dari informan utama yaitu Koordinator pengawas Madrasah Kabupaten Maros dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur sementara data sekunder diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumen pelaksanaan pengawasan di Madrasah. Sumber data juga diperoleh dari informan biasa yaitu guru dan kepala madrasah yang menjadi sasaran pelaksanaan kepengawasan melalui observasi, dokumen dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari data collection, data reduksi, dan conclusion.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian yang diteliti yaitu model pengawasan daring yang dilaksanakan oleh pengawas madrasah di Kabupaten Maros diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap informan utama dan informan biasa dan informan tambahan serta dilengkapi dengan alat pengumpul data seperti pedoman observasi, dan dokumentasi. Indikator yang ditelaah terkait pelaksanaan pengawasan daring terdiri dari (1) Pemetaan Lokasi Madrasah Binaan, (2) Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan (3) Pelaksanaan Program Pengawasan, dan (4) Evaluasi Program Pengawasan.

Langkah pertama yang dilaksanakan oleh pengawas madrasah dalam melaksanakan pengawasan daring adalah penyusunan dan pemetaan lokasi madrasah sasaran binaan. Menurut keterangan informan bahwa: "Pemetaan ini penting karena terkait dengan model pengawasan yang akan dilakukan. Jika Madrasah melakukan pembelajaran online, maka pengawasan juga harus dilakukan secara online" (KP, Wawancara, 2020). Keterangan ini dipertegas oleh salah satu pengawas madrasah bahwa: "Perlu dibuat daftar madrasah yang melaksanakan tatap muka langsung dengan madrasah yang melaksanakan pembelajaran online. Ini nanti menjadi dasar pelaksanaan pengawasan apakah dilakukan secara daring atau luring" (PMA, Wawancara, 2020). Informasi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan berdasarkan lokasi madrasah. Jika Madrasah berada pada

Zona Merah berarti pembelajaran dilaksanakan secara daring yang berarti pengawasan juga dilaksanakan secara daring.

Hal tersebut disesuaikan dengan dokumen pedoman pengawasan yang diterbitkan oleh Dirjen GTK Kementerian Agama RI (2020) bahwa langkah pertama dalam pengawasan adalah memetakan lokasi madrasah binaan untuk mengetahui apakah pembelajaran di madrasah dilaksanakan secara daring atau luring. Hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa “Pemetaan pengawasan diambil dari data pemerintah Kabupaten dan data Satgas Covid-19. Kalau dinyatakan berada pada Zona hijau, atau zona merah, maka model pengawasan disesuaikan dengan kondisi pembelajaran di madrasah” (KP, Wawancara, 2020). Keterangan ini menegaskan bahwa pemetaan zona Covid 19 menjadi dasar pemetaan pelaksanaan pengawasan oleh pengawas.

Dalam panduan pengawasan tahapan pemetaan wilayah dengan ketentuan masing-masing jenis zonasi Covid-19 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 1. Jenis Zonasi Covid-19

(Sumber: Panduan Kerja Pengawas Madrasah Masa Pandemi Covid 19, Dirjen DTK Kemenag, (Madrasah, 2020)

Berdasarkan pembagian zonasi tersebut, maka diketahui bahwa pengawasan daring dilaksanakan pada Zona Tidak Hijau yaitu berada pada level 3 dan level 4, serta pengawas yang berasal dari Zona Level 3 dan 4 tetapi memiliki wilayah binaan madrasah pada meskipun berada pada Zona Hijau yaitu level 1 dan Level 2. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, langkah pertama yang dilakukan untuk menetapkan model pengawasan adalah dengan memetakan kelompok zona Covid 19 madrasah binaan. Model pengawasan yang digunakan apakah daring atau luring tergantung pada lokasi madrasah binaan. Jika Madrasah binaan berada pada lokasi dengan level Covid19 pada zona merah maka pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara daring.

Penyusunan rencana dan program pengawasan disesuaikan dengan kondisi daerah madrasah binaan. Sama halnya proses awal, bahwa rencanan dan program pengawasan

disesuaikan dengan hasil pemetaan wilayah berdasarkan hasil pemetaan Satus Covid-19 tingkat Kabupaten. Penyusunan rencana pengawasan menurut informan adalah “Jika telah ditetapkan pemetaan wilayah berdasarkan zona Covid-19, pengawasan menyusun program pengawasan berdasarkan wilayah madrasah binaan masing-masing” (PMB, Wawancara, 2020). Berdasarkan panduan pengawasan diuraikan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui penyusunan perencanaan pengawasan dengan melakukan koordinasi dengan kepala madrasah. Menurut keterangan informan bahwa “perencanaan pengawasan perlu menentukan dan mengidentifikasi akses dan fasilitas yang digunakan dalam pengawasan. Misalnya jika guru menggunakan Zoom maka pengawas harus juga memiliki aplikasi Zoom atau aplikasi lain yang digunakan dalam pembelajaran daring” (PMB, Wawancara, 2020). Keterangan ini menegaskan bahwa untuk mengidentifikasi akses dan fasilitas yang memungkinkan untuk dapat digunakan oleh guru baik secara daring, luring atau tatap muka bagi madrasah yang berada pada zona hijau harus diketahui oleh pengawas. Menurut informan bahwa “Untuk menentukan dan mengidentifikasi semua didasarkan pada pemetaan yang dilakukan sebelumnya, berapa jumlah madrasah yang berada pada zona hijau dan zona tidak hijau” (PMA, Wawancara, 2020).

Penyusunan rencana dan program dilakukan dengan menyusun RPA dan instrumen supervisi yang akan digunakan. Menurut informan bahwa “Penyusunan RPA sebenarnya sama saja untuk tahapan pengawasan selama ini, tetapi nanti ada penyesuaian pada saat pemantauan seperti indikator instrumen yang digunakan harus disesuaikan dengan pembelajaran daring. Kan berbeda jika pembelajaran luring diawasi” (KP, Wawancara, 2020). Temuan ini mempertegas bahwa penyusunan RPA dan instrumen supervisi disesuaikan dengan zona, akses, kebutuhan guru, dan tingkat literasi digital guru di madrasah tertentu yang menjadi binaan. Hal ini dipertegas oleh informan bahwa “RPA disesuaikan dengan cara guru mengajar di sekolah, tingkat pengetahuan guru, yang pasti harus dijamin bahwa pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan kurikulum darurat yang digunakan” (KP, Wawancara, 2020).

Terdapat perbedaan jika berada pada jaringan dalam kegiatan pengawasan. Menurut informan bahwa “Proses penyusunan program dilakukan dengan memulai tahap pertemuan awal dengan guru secara daring kemudian melakukan observasi pada pembelajaran daring dengan menggunakan instrumen. Untuk RPPnya disampaikan dalam bentuk file elektronik dan dikirim pada saat pertemuan awal. Jadi menjadi dasar untuk pengawasan di dalam kelas virtual” (KP, Wawancara, 2020). Dengan demikian penyusunan program disesuaikan dengan panduan penyusunan RPA meskipun dilaksanakan secara daring.

Temuan ini menegaskan bahwa penyusunan rencana pengawasan dilakukan dengan melakukan pertemuan awal dengan guru secara daring, untuk menyusun kesepakatan tentang model supervisi, format RPP, dan instrumen yang akan digunakan dalam pelaksanaan supervisi serta memberikan penguatan tentang pembelajaran di masa pandemi covid-19.

Model pelaksanaan pengawasan daring menurut informan adalah “Kalau guru mengajar online menggunakan whatsapp, berarti pengawasan akademik dilakukan di dalam group whatsapp, supaya dapat memantau kegiatan yang dilakukan guru dan siswa selama pembelajaran daring” (PMA, Wawancara, 2020). Keterangan ini dipertegas oleh pengawas bahwa “Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan bergabung pada pembelajaran yang menggunakan media virtual dengan melibatkan guru, siswa, kepala madrasah dan pengawas misalnya di WA dan Zoom” (BR, Wawancara, 2020).

Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan secara virtual sesuai dengan aplikasi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Proses pelaksanaan dan kuesioner yang digunakan juga digunakan untuk menilai dan mengobservasi kegiatan guru dan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Selain cara tersebut, menurut pengawas

bahwa “Guru dapat membuat rekaman video dan mengirimkannya kepada pengawas madrasah melalui media sosial yang digunakan oleh guru” (KA, Wawancara, 2020). Metode ini dapat digunakan guru pada saat mengajar pada daerah yang tidak memiliki jaringan stabil. Jika madrasah berada pada wilayah yang memungkinkan terjadinya pembelajaran luring, maka proses pengawasan dilakukan secara daring jika pengawas berasal dari daerah yang berada pada zona merah. Hal ini ditegaskan oleh pengawas bahwa “ Pada madrasah di zona hijau guru dapat melakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap memenuhi protokol kesehatan sementara kita melakukan pengawasan daring melalui rekaman video” (KPA, Wawancara 2020) . Dengan demikian penentuan jenis dan model pengawasan tergantung pada zona Covid-19 madrasah. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan observasi sesuai dengan RPA yang dilakukan secara daring, luring atau observasi langsung apabila pembelajaran dilakukan dalam kelas tatap muka dengan protokol kesehatan.

Pelaksanaan evaluasi program pengawasan merupakan langkah terakhir dalam menilai efektifitas pelaksanaan pengawasan. Hal ini diperoleh dari hasil analisis data observasi tentang kekurangan, kelebihan dan kendala baik individu guru/kelompok guru. Hasil analisis ini dijadikan dasar bagi pengawas dan guru dalam menyusun tindak lanjut agar pembelajaran selanjutnya dapat berjalan lebih berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa “evaluasi dilakukan dengan guru untuk pertemuan secara daring untuk merefleksikan pembelajaran dengan tetap memperhatikan zona covid-19” (PMA, Wawancara, 2020). Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada zonasi Covid-19 yang harus jadi pertimbangan dalam menentukan model pelaksanaan evaluasi apakah dilaksanakan daring atau luring. Terkait dengan topik yang idbicarakan dalam proses evaluasi, menurut pengawas adalah “Pertemuan dilakukan untuk memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi tetap sesuai dengan tupoksi pengawas dalam melaksanakan tugas” (BR, Wawancara, 2020). Seluruh topik pertemuan diarahkan pada usaha untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya.

Berdasarkan temuan tersebut, maka proses evaluasi dilakukan untuk menjadi dasar penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan berikutnya atau pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan bagi guru atau kelompok guru. Hal ini dipertegas oleh pengawas bahwa “Hasil akhir dari proses pengawasan dilakukan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan bagi guru secara kelompok atau individu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Model pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah zona covid-19” (KP, Wawancara, 2020)

Pembahasan

Pelaksanaan pengawasan selama masa pandemi Covid-19 menyesuaikan dengan kondisi dan model pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jika pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan oleh guru, maka proses pengawasan akademik yang dilakukan oleh pengawas juga dalam bentuk daring. Berdasarkan panduan pelaksanaan pengawasan secara daring selama masa pandemi Covid-19, diketahui bahwa pengawasan daring terdiri dari (1) Pemetaan Lokasi Madrasah Binaan, (2) Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan (3) Pelaksanaan Program Pengawasan, dan (4) Evaluasi Program Pengawasan.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan lokasi madrasah binaan oleh pengawas. Langkah ini untuk memetakan posisi madrasah binaan berada pada lokasi dengan predikat zona merah, hijau sesuai dengan gradasi atau level penyebaran virus covid-19. Pembagian zona yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19 di kabupaten Kota menjadi acuan bagi pengawas dalam memetakan lokasi madrasah binaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyusunan rencana dan program pengawasan harus disesuaikan dengan kondisi daerah madrasah binaan. Sama halnya proses

awal, bahwa rencana dan program pengawasan disesuaikan dengan hasil pemetaan wilayah berdasarkan hasil pemetaan Satgas Covid-19 tingkat Kabupaten. Berdasarkan pembagian zonasi tersebut, maka diketahui bahwa pengawasan daring dilaksanakan pada Zona Tidak Hijau yaitu berada pada level 3 dan level 4, serta pengawas yang berasal dari Zona Level 3 dan 4 tetapi memiliki wilayah binaan madrasah pada meskipun berada pada Zona Hijau yaitu level 1 dan Level 2.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, langkah pertama yang dilakukan untuk menetapkan model pengawasan adalah dengan memetakan kelompok zona Covid 19 madrasah binaan. Model pengawasan yang digunakan apakah daring atau luring tergantung pada lokasi madrasah binaan. Jika Madrasah binaan berada pada lokasi dengan level Covid19 pada zona merah maka pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara daring.

Langkah kedua pelaksanaan pengawasan adalah dengan menyusun rencana pengawasan dalam bentuk RPA atau rencana pengawasan akademik. Proses penyusunan RPP tetap mengacu pada sistematika penyusunan RPA pengawasan. Hal yang membedakan adalah pada model pendekatan dan metode pelaksanaan pengawasan yang harus disesuaikan dengan kondisi pembelajaran di madrasah binaan. Tahapan penyusunan RPA dengan melakukan pertemuan awal dengan guru secara daring, untuk menyusun kesepakatan tentang model supervisi, format RPP, dan instrumen yang akan digunakan dalam pelaksanaan supervisi serta memberikan penguatan tentang pembelajaran di masa pandemi covid-19. Topik percakapan dalam pertemuan tersebut menekankan pada model dan strategi pelaksanaan pengawasan jika madrasah berada pada zona merah dimana pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini berpengaruh pada model dan metode pengawasan yang digunakan oleh pengawas.

Secara spesifik langkah-langkah pelaksanaan pengawasan daring menurut panduan Dirjen GTK Kementerian agama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi efektif dengan Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Kepala Madrasah binaan dan pihak-pihak terkait untuk menggali informasi tentang zona madrasah (zona hijau, kuning, orange atau merah).
2. Melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa kepala madrasah telah melaksanakan sosialisasi kepada warga madrasah dan orang tua siswa tentang model pembelajaran yang akan dilaksanakan di madrasah dan pemenuhan persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan
3. Melakukan pemantauan awal secara daring atau visitasi dan verifikasi terkait pemenuhan persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran baik daring, luring maupun tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan bagi madrasah pada zona hijau.
4. Mengidentifikasi akses dan fasilitas madrasah serta fasilitas yang dimiliki guru, kepala madrasah dan peserta didik untuk menentukan model pembelajaran dan media pembelajaran akan dilakukan.
5. Merancang rencana dan model pengawasan supervisi akademik, supervisi manajerial dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan, akses, fasilitas dan zona lokasi madrasah.

Merancang rencana dan model pengawasan supervisi akademik, supervisi manajerial dan pembinaan harus disesuaikan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Dalam Jaringan dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan semua aktivitas pengawasan secara jarak jauh melalui akses internet baik secara virtual atau melalui media sosial seperti WA group, email, telegram, youtube, facebook, Instagram, telegram dll.

2. Pengawasan Diluar Jaringan dilakukan dengan melaksanakan pengawasan jarak jauh tanpa akses internet. Aktifitas pengawasan dilakukan dengan menggunakan modul, materi tertulis, instrumen, buku pedoman, dan referensi-referensi lain.
3. Pengawasan tatap muka dilakukan dalam bentuk pelaksanaan pengawasan normal dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
4. Pengawasan model gabungan pengawasan yang dilakukan dengan kombinasi online dan offline sesuai dengan kebutuhan dan kondisi madrasah.

Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan evaluasi pengawasan tetap mengacu pada model pelaksanaan pengawasan berdasarkan pemetaan lokasi madrasah berdasarkan pembagian zonasi penyebaran Covid-19. Dalam proses evaluasi dalam dokumen GTK Kementerian Agama disebutkan sebagai berikut:

1. Mengajak guru, kelompok guru untuk melakukan pertemuan guna merefleksikan proses pembelajaran yang sudah dilakukan baik secara daring/luring atau tatap muka dengan protokol kesehatan.
2. Memberikan saran perbaikan dan motivasi untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya
3. Membuat catatan hasil supervisi untuk didokumentasikan sebagai bahan pembinaan pada kegiatan selanjutnya.

Merencanakan tindak lanjut pembinaan/pendampingan individual maupun kelompok secara daring atau tatap muka sesuai protokol kesehatan.

PENUTUP

Model pelaksanaan pengawasan yang digunakan pengawas disesuaikan dengan model pembelajaran guru. Jika pembelajaran dilaksanakan secara daring synchronous maka pengawasan juga dilaksanakan secara sinkronous pada aplikasi yang digunakan guru seperti Whatsapp, Zoom Meeting dan Google Classroom. Jika pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring dengan model asynchronous, maka pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara asynchronous dengan menggunakan rekaman video yang diserahkan guru kepada pengawas. Jika pelaksanaan pembelajaran dengan model luring, maka pelaksanaan pengawasan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Pelaksanaan pengawasan dalam jaringan perlu mempertimbangkan beberapa komponen sesuai dengan kondisi Zona penyebaran Covid-19 berdasarkan keputusan Tim Satgas Covid Pemkab dimana Lokasi Binaan Madrasah berada dan sesuai dengan tahapan pada panduan pelaksanaan pengawasan yang terdiri dari (1) Pemetaan Lokasi Madrasah Binaan, (2) Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan (3) Pelaksanaan Program Pengawasan, dan (4) Evaluasi Program Pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Belawati, T. (2019). *Pembelajaran Online*.
- Daud, R. F. (2021). Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Bahasa Indonesia. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 252–269. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i2.7539>
- Kuntarto, E. (2017). *Keefektifan Model Pembelajaran Daring Dalam Perkuliahan Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi*. 3(1), 12.
- Madrasah, D. G. (2020). *Panduan Kerja Pengawas Madrasah Masa Pandemi Covid-19*. Dirjen GTK Direktorat Pendidikan Agama Islam Kemenag RI.
- Mehri Shahabadi, M., & Uplane, M. (2015). Synchronous and Asynchronous e-learning Styles and Academic Performance of e-learners. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 176. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.453>
- Mendikbud Terbitkan SE tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19*. (2020, March 24). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19>
- Punie, Y., Brečko, B., & Ferrari, A. (2014). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. [Http://www.Openeducationeuropa.Eu/Nl/Elearning_papers](http://www.openeducationeuropa.eu/Nl/Elearning_papers), No.38, 3–17.
- Santika, I. W. E. (2020). Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Daring. *IVCEJ*, 3(1).
- Setyawati, Y. (2017). *Koordinasi Antara Kepala Sekolah Dan Pengawas Dalam Pelaksanaan Supervisi Akademik*. 11(5), 8.
- Shamsudin, H., Hashim, H., & Yunus, M. Md. (2019). Integration of Asynchronous and Synchronous Gameplay to Improve Pupils' Vocabulary. *Creative Education*, 10(12), 3101–3106. <https://doi.org/10.4236/ce.2019.1012234>
- Sobri, M., Nursaptini, N., & Novitasari, S. (2020). Mewujudkan Kemandirian Belajar Melalui Pembelajaran Berbasis Daring Diperguruan Tinggi Pada Era Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 4, 64. <https://doi.org/10.32529/glasser.v4i1.373>
- Wiener-Megnazi, Z., Fridman, M., Koifman, M., Lahav-Baratz, S., Stein, N., Auslender, R., & Dirnfeld, M. (2014). Synchronous and Asynchronous Blastomere Cleavage at Cryopreservation: Effect on Subsequent Embryo Survival, Pregnancy and Live Birth Rates. *Journal of Biomedical Science and Engineering*, 07(05), 243–251. <https://doi.org/10.4236/jbise.2014.75027>
- Zainal, M. (2019). *E-Supervision Melalui Penggunaan Virtual Community Di Sosial Media*. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=D5boNlwAAAAJ&citation_for_view=D5boNlwAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
- Zainal, M. (2020). Integrasi Model SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, and Redefinition) pada Diklat Jarak Jauh Balai Diklat Keagamaan Makassar. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(3), 155–163.
- Zainal, M. (2021). *(PDF) Memfasilitasi Kemandirian Belajar Peserta Diklat Jarak Jauh Dengan E-Modul | Muh Zainal—Academia.edu*. <https://www.academia.edu/45020732/>

